

**PENINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MAKAR SEBAGAIMANA DIRUMUSKAN
DALAM PASAL 104 KUHP¹**

Oleh : Geraldly Armando Bawuno²

Tonny Rompis³

Nixon S. Lowing⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar dan bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana makar menurut Pasal 104 KUHP di manadengan metrode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Makar, penyidik mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materilnya dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai hukum pidana formilnya. Dalam melaksanakan peranannya, Penyidik tidak semata-mata hanya melakukan penyidikan saja. Namun, adapula langkah preventif yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum baik yang dilakukan oleh lembaga kepolisian maupun bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan terkait. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya makar itu sendiri dan dapat mencegah perluasan paham-paham yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana makar terhadap presiden mengacu pada ketentuan dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan paling rendah pidana penjara selama 20 Tahun dan maksimum pidana dan penerapan sanksi pidana haruslah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan dan teori kepastian hukum. Dalam rangka terwujudnya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Kata kunci: makar;

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsra,t NIM. 16071101373

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang

Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Istilah makar berasal dari bahasa Belanda, yaitu "aanslag" yang artinya penyerangan atau serangan.⁵ Definisi makar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta).⁶ Tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi:⁷ "dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana makar menurut Pasal 104 KUHP ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar

Proses penyidikan sebagaimana yang diatur dala Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, menurut Sunarto D.M., Dalam penegakan hukum, apabila hukum (hukum pidana) ingin dijadikan panglima dalam mengawal pembangunan, maka langkah dan strategi pendekatan penanggulangan harus melalui keterpaduan atau pendekatan integral, yang dalam pelaksanaannya tidak cukup

⁵ Adami Chazawi,2002,"Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 4.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi 'Makar'.

⁷ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan tindakan pencegahan, penegakan hukum, ataupun pembaharuan hukum semata-mata, tetapi juga memperhatikan pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat menyangkut pembangunan ekonomi, sosial, politik, kultur, administrasi dan masalah etika dan moralitas bangsa.⁸

Sedangkan, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹

Dalam pandangan lain, penegakan hukum pidana juga diartikan sebagai upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Pada dasarnya dalam menangani suatu permasalahan dalam hal penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan setidaknya dengan dua cara, yaitu secara penal (Hukum Pidana) dan secara non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).¹¹

1. Secara Penal

Upaya penal merupakan salahsatu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan

setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Tahapan dalam cara ini meliputi penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya yang dalam hal ini merupakan bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan tujuan agar menciptakan terpenuhinya rasa keadilan dan daya guna.

2. Secara Non Penal

Pada upaya secara non penal ini hal yang ditekankan adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, beberapa langkah tersebut antara lain:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan saran fisik atau hal konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Ahmad Defyudi, bahwa pada praktiknya hukum pidana merupakan ilmu penjabaran, dalam hal ini maka untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dijabarkan atau dimaknai secara keseluruhan baik dalam hal kata-katanya, kata penghubung, sampai dengan tanda baca yang terdapat pada setiap pasal tersebut.¹²

Terkait tolak-ukur terhadap tindak pidana makar beliau menambahkan, bahwa makar itu sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan tipu muslihat, maupun akal busuk, bahkan perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang atau perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah.¹³ Sehingga, dari hal tersebut dijelaskan

⁸ Sunarto D.M., *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 33.

⁹ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum....." *Op.Cit.*, Hlm. 69.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 60.

¹¹ Raka Prayoga Putra Pratama, "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar" *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2018, Hlm.10.

¹² *Ibid*, Hlm.57.

¹³ *KBBI*, arti Makar.

bahwasannya apapun perbuatan yang dilakukan seseorang apabila itu membahayakan keselamatan presiden dan wakil presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, membahayakan pemerintahan maka hal tersebut sudah tergolong dalam unsur terpenuhinya suatu tindak pidana makar.

Tolak-ukur penyidik dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tergolong makar antara lain adalah dengan melakukan penyelidikan terkait tujuan sekelompok orang dalam melakukan permufakatan, terhadap hal yang menjadi objek sasaran dari tujuan permufakatan tersebut. Beliau menambahkan, mulai dari permufakatannya sudah dianggap melakukan tindak pidana makar secara penuh, sehingga terpenuhi unsur dari tindak pidana makar itu sendiri.¹⁴

Walaupun pada kenyataannya hasil dari permufakatan tersebut belum menimbulkan akibat atau dengan kata lain belum terlaksana secara penuh hal yang menjadi tujuan dari suatu kelompok tersebut. Hal tersebut demikian karena makar itu sendiri merupakan tindak pidana yang termasuk kejahatan yang luar biasa, dan bukan tidak mungkin dalam proses penyidikannya kepolisian bekerja sama dengan pihak intelijen.

Suatu perbuatan tersebut dikatakan sebagai makar adalah perbuatan yang membahayakan kepala Negara atau kepala pemerintahan sehingga kepala Negara atau kepala pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya, Berbagai macam bentuk perbuatan apabila ditujukan kepada mereka maka dalam proses hukumnya dapat dikenakan pasal makar.

Begitu juga dengan permufakatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat kepala Negara tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, permufakatan yang dilakukan dengan tujuan merebut pemerintahan yang sah, permufakatan dengan tujuan memecah kedaulatan Negara dengan bekerja sama dengan Negara atau pihak lain pun dapat dikenakan pasal makar dalam proses hukumnya. Menurut penulis sendiri, pada dasarnya individu-individu maupun kelompok-kelompok yang terindikasi melakukan makar

tersebut tidak terlepas atas kepentingan-kepentingan politik dari suatu golongan atau kelompok yang ingin berkuasa dan pada kenyataannya kelompok tersebut bertentangan dengan pemerintahan yang sah yang sedang berkuasa.¹⁵

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana makar, hal tersebut tidak terlepas atas wewenang kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".¹⁶ Dari hal tersebut, dapat dikatakan secara tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup "penyidik" adalah untuk melakukan "penyidikan".

Dalam pembahasan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana makar, pemahaman terhadap tindak pidana makar perlu untuk ditinjau kembali. Menurut Mardjono Reksodiputro, makar sebagai kata tersendiri, bukan merupakan konsep hukum. Kata makar baru memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Jadi yang merupakan konsep hukum adalah "makar" dalam kalimatkalimat seperti "makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden"; "makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara"; "makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan".¹⁷

Menurut Ahmad Defyudi, pengertian tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Mengapa seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang mempengaruhi, salah-satu yang menjadi faktor utama terkait hal tersebut adalah terdapat rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang

¹⁴ Anshari, "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49, Nomor 3, 2018, Hlm.470.

¹⁵ Amrani Hanafi, 2019 "Politik Pembaruan Hukum Pidana", Yogyakarta: UII Press, Hlm. 205.

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Hufron, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar" *Jurnal Hukum* Volume 6, Nomor 3, 2014, Hlm.51.

berlangsung.¹⁸

Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Karena pada berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana makar segala kemungkinan dapat terjadi baik dari segi bentuk perbuatannya seperti apa, maupun bagaimana pola yang diatur demi terlaksana suatu tindak pidana tersebut oleh pelaku Pada ketentuan Pasal 87 KUHP yang dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar yang diatur dalam

Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP baru ada atau baru dapat dikatakan sebagai makar apabila ada “permulaan pelaksanaan”.

Sehingga dari pasal tersebut menentukan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari orang yang berbuat makar. Tindak pidana makar itu sendiri merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara khusus (“makar” yang berhasil maupun “makar” yang tidak berhasil diatur oleh pasal yang sama) karena tindak pidana tersebut tergolong menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan suatu Negara.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, makar dapat di klasifikasikan antara lain:

1. Melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi.
2. Memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu bentuk tipu daya.
3. Menimpakan hal yang dibenci kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi.
4. Rencana yang tersembunyi untuk menyampaikan orang yang ditipunya kepada sesuatu yang tidak disangka-sangka.

Dalam penerapannya, peraturan terkait tindak pidana makar termasuk dalam kategori delik formil. Penjelasan dari delik formil tersebut adalah bahwa perbuatan terkait yang diklasifikasikan sebagai makar tidak perlu sampai harus terjadi secara penuh atau tidak sampai harus timbulnya dampak yang berarti

¹⁸ Raka Prayoga Putra Pratama, “Peran Kepolisian...” *Op.Cit.*, Hlm.99.

¹⁹ *Ibid.*

terhadap perbuatan- perbuatan yang diatur dalam makar, tetapi dalam hal perbuatan tersebut masih dalam tahap perencanaan pun sudah dapat dikenakan atau dikatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pidana makar. Tindak pidana makar merupakan murni pidana umum sehingga dalam penanganan kasusnya tindak pidana makar tersebut tergolong kedalam delik laporan, delik laporan dalam hal ini laporan tersebut benar-benar dibuat atau dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut.²⁰

Penyidik menjalankan perannya terkait tindak pidana makar menggunakan berbagai cara atau metode yang didasarkan atas keyakinan penyidik. Hal tersebut perlu dilakukan demi terungkap dengan jelas dan terangny suatu kasus pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana makar. Dengan keadaan teknologi yang semakin maju ini maka penyidik pun selalu melakukan pembaharuan dari segi penggunaan alat bantu dalam proses pencarian fakta dan selalu melakukan pembaharuan pemahaman kompetensi ilmu yang harus dimiliki setiap penyidik.²¹

Dalam pelaksanaan teknisnya, meskipun penyidik menggunakan berbagai cara dan metode dalam penyidikannya, tetapi penyidik bukan berarti tidak memiliki pedoman atau batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada proses penyidikannya kepolisian sebagai penyidik mengacu kepada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Kepolisian.

B. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Makar Menurut Pasal 104 KUHP

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan bahwa dalam negara hukum semua orang sama dihadapan hukum. ini berarti bahwa dalam negara hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan. Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai

²⁰ Lidya Suryani Widayati, “Tindak Pidana Makar”, *Majalah Info Singkat Hukum* Volume. VIII Nomor 23,2013, Hlm.55.

²¹ Antari, Putu Eva Ditayani, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal Hukum Undiknas* Volume 04 Nomor 01, 2017, Hlm. 34.

perlindungan manusia maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi, dimana cita-cita hukum yang tertinggi di Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²²

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggarnya seperti kejahatan yang dikualifikasi oleh pembentuk undang-undang yaitu kejahatan terhadap kepentingan hukum negara yang dikenal dengan istilah tindak pidana makar.²³

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana makar menurut Pasal 104 KUHP sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut yakni "*makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*".²⁴

Dalam penerapan sanksi pidana haruslah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori pembedaan dan teori kepastian hukum.²⁵

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk. Atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafannya itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan kehendak. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Keadaan batin normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang dilakukan atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.

Terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab yang diatur ialah kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.²⁶

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan terdiri dari dari teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*), teori gabungan (*Vernegings theorien*). Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.²⁷

Menurut teori absolut setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan,

²² Jimly Assididqie, 2009, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 58..

²³ Lamintang, 2010. "Deik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara". Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.89.

²⁴ Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ Abdurisfa Adzan Trajurendra, "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia." dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang : Edisi 1.2, Mei 2014. Hlm. 7.

²⁶ Septa Chandra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia* "Jurnal Hukum Prioris, Volume 3, Nomor 3, 2013, Hlm.114.

²⁷ *Ibid*, Hlm.23.

maka pemberian pidana disini ditunjukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain pidana dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori (teori absolut dan relatif) sebagai dasar pemidanaan.

3. Teori Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum sangat beragam dan berbeda-beda menurut para ahli hukum. Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistic yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat.²⁸

Hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan. Kepastian hukum menginginkan harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (flat justitia et perea mundus/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada Yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan

hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

Dalam pasal 104 KUHP ini terdapat dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif.²⁹

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dan termasuk ke dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Dalam hubungannya dengan unsur subjektif ini adalah unsur niat atau maksud yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 dan Pasal 87 KUHP, bahwa suatu perbuatan dianggap makar jika niat pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu.
- b. Unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dari rumusan Pasal 104 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Unsur subjektif : met het oogmerk atau dengan maksud.
- b. Unsur objektif :
 - 1) Aanslag atau makar.
 - 2) Ondernomen atau yang dilakukan.
 - 3) Om van het leven te beroven atau untuk menghilangkan nyawa.
 - 4) Om van de vrijheid te beroven atau untuk merampas kemerdekaan.
 - 5) Om tot regeren ongeschikt te maken atau untuk tidak mampu memerintah.
 - 6) Den President atau Presiden.
 - 7) Den Vice President atau Wakil Presiden.

Beberapa penjelasan unsur, diantaranya:³¹

1. Dengan Maksud

Di sini pelaku harus mempunyai niat, kehendak atau tujuan. Tujuan tersebut tidak perlu terlaksana dan maksudnya meliputi.

- Menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum" Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, Hlm.220.

²⁹ Lamintang P.A.F & Theo Lamintang, 2010, "Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara", edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.34.

³⁰ *Ibid*, Hlm 37.

³¹ *Ibid*, Hlm. 40.

- Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dan
 - Menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
2. Aanslag atau Makar.
Kata aanslag kebanyakan diartikan dengan makar. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud aanslag. Dalam bahasa Belanda sebagaimana dikutip oleh Lamintang, aanslag diartikan penyerangan dengan maksud tidak baik. Maksud dari penyerangan disini adalah menggulingkan pemerintahan dan merusak susunan pemerintahan dengan cara tidak sah.
3. Merampas Nyawa/ Menghilangkan Nyawa.
Dalam konteks ini merampas nyawa mempunyai pengertian yang sama dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Merampas nyawa merupakan perbuatan yang bersifat abstrak yang dapat berupa perbuatan apa saja baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Dalam unsur merampas nyawa paling tidak harus dipenuhi 3 (tiga) syarat:
- Adanya wujud perbuatan.
 - Adanya akibat hilangnya nyawa.
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.
4. Merampas kemerdekaan
Berkaitan dengan unsur merampas kemerdekaan perlu dicatat bahwa pengertian merampas kemerdekaan dalam konteks ini mempunyai pengertian yang sama dengan merampas kemerdekaan dalam konteks Pasal 333 KUHP. Dengan demikian merampas kemerdekaan diartikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut.
Untuk mempertegas apa yang dimaksud merampas kemerdekaan dalam konteks tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP seperti yang dikemukakan oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer:³²
Tentang yang dimaksud dengan makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan Raja (Presiden atau Wakil

Presiden) itu artinya harus ditentukan menurut isi Pasal 333 KUHP, di mana perbuatan merampas kemerdekaan itu pada umumnya dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang, tanpa memperluas pengertiannya dengan tindak pidana lain yang bersama-sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP merupakan kejahatan-kejahatan yang ditujukan pada kemerdekaan pribadi dari seseorang setidaknya tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya jika kejahatan-kejahatan tersebut pribadi seseorang.

Untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan tersebut di bawah ini dikutipkan ketentuan pasal 333 KUHP.

Pasal 333 KUHP:³³

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja member tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 333 KUHP di atas menjadi jelas kiranya apa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan dalam konteks Pasal 104 KUHP. Patut juga dikemukakan, bahwa istilah merampas kemerdekaan sebenarnya mempunyai makna yang sama dengan menahan. Perbuatan menahan tersebut dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Termasuk dalam pengertian

³² Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Keamanan.....", *Op.Cit*, Hlm. 44.

³³ Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

merampas kemerdekaan. Misalnya menyuruh tinggal dalam rumah yang luas tetapi dengan dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya.

5. Membuat tidak mampu memerintah

Di dalam memori penjelasannya berkaitan dengan pembentukan Pasal 104 KUHP para pembentuk undang-undang mengisyaratkan, bahwa perbuatan membuat tidak mampu memerintah dalam konteks Pasal 104 KUHP dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kekerasan atau dengan memberikan suatu zat yang sifatnya membahayakan bagi kesehatan mereka.³⁴

Apabila dilihat secara seksama, maka pembentuk undang-undang di dalam memori penjelasannya itu juga tidak memberikan batasan atau makna tentang apa yang dimaksud tidak mampu memerintah. Pembentuk undang-undang hanya memberikan contoh perbuatan-perbuatan apa yang dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan yang dapat membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah. Sekalipun demikian, cukup jelas kiranya apa yang dimaksud perbuatan membuat tidak mampu memerintah tersebut berdasarkan memori penjelasan Pasal 104 KUHP yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai bahan perbandingan, patut kiranya dikemukakan berbagai pandangan ahli hukum tentang apayang dimaksud membuat tidak mampu memerintah dalam konteks Pasal 104 KUHP. Secara umum para ahli hukum sependapat, bahwa makna membuat tidak mampu memerintah dalam konteks Pasal 104 KUHP tersebut harus diartikan tidak mampu memerintah baik fisik maupun secara nonfisik.³⁵

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang di atas berkaitan dengan makna membuat tidak mampu memerintah, maka tersimpul, bahwa kekerasan yang dapat dilakukan untuk membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah tersebut juga tidak terbatas pada kekerasan secara fisik saja, tetapi juga kekerasan secara non fisik.

³⁴ Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Keamanan.....", *Op.Cit*, Hlm. 47.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 50.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Makar, penyidik mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materilnya dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai hukum pidana formilnya. Dalam melaksanakan peranannya, Penyidik tidak semata-mata hanya melakukan penyidikan saja. Namun, adapula langkah preventif yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum baik yang dilakukan oleh lembaga kepolisian maupun bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan terkait. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya makar itu sendiri dan dapat mencegah perluasan paham-paham yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana makar terhadap presiden mengacu pada ketentuan dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan paling rendah pidana penjara selama 20 Tahun dan maksimum pidana dan penerapan sanksi pidana haruslah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan dan teori kepastian hukum. Dalam rangka terwujudnya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

B. Saran

1. Dalam penanganan perkara tindak pidana makar, langkah pencegahan harus diutamakan untuk dilakukan, pencegahan makar adalah dengan melakukan edukasi terkait dengan wawasan kebangsaan, melakukan pelatihan bela Negara, ataupun melakukan pendekatan secara intens di tiap-tiap lingkungan melalui pembinaan masyarakat sehingga harapannya dari hal tersebut masyarakat dapat menanamkan rasa cinta kepada pemimpin Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) dan percaya pada Pemerintah yang berdaulat.

2. Unsur-unsur tindak pidana makar agar lebih dipertegas dan lebih diperjelas lagi, sehingga dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dapat dipastikan merupakan tindakan makar yang sesuai dengan unsur-unsur Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam proses di pengadilan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku tindak pidana makar sesuai dengan prinsip dalam teori pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2015. "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014 "Delik-delik tertentu di dalam KUHP", Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, "Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrani Hanafi, 2019 "Politik Pembaruan Hukum Pidana", UII Press, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2014 "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3", Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2014, "Perbandingan Hukum Pidana", Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Assididqie, 2009, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 1993 "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1983, "KUHP dengan Penjelasan dan Komentar",
- P.A.F. Lamintang, S.H. 2013 "Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia " PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2010 "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara" , Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soesilo, 1985 "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar- Komentar lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia, Bogor.
- Sianturi, S.R, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni, Jakarta.
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986 Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia , PT Eresco, Jakarta.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Anshari, "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia" Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 49, Nomor 3, 2018.
- Antari, Putu Eva Ditayani, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia", Jurnal Hukum Undiknas Volume 04 Nomor 01, 2017.
- Abdurisfa Adzan Trahjurendra, "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia." dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Malang : Edisi 1.2, Mei 2014.
- BPHN, 2008 "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Kementerian Hukum Dan Ham, Jakarta.
- Hufron, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar" Jurnal Hukum Volume 6, Nomor 3, 2014.
- Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Makar", Majalah Info Singkat Hukum Volume. VIII Nomor 23, 2013.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum" Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009.
- Raka Prayoga Putra Pratama, "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar" Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2018.
- Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia" Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 3, Nomor 3, 2013.
- Sunarto D.M., Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009.
- Titik Triwulan Tutik, "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum" Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.

Peraturan Perundang-Undangan/Perjanjian Internasional

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet/Kamus

Di Akses Dari,
“<https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindakan-pidana-makar-7fb118468401>”, Pada Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 14:42 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi ‘Makar’.